

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN AMUK MASSA
SUATU ANALISIS HUKUM**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Munaqasyah Penelitian
Demi Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Ditulis Oleh:

Fatmawati Matdoan
NIM : 0140104008

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN AMUK MASSA (SUATU ANALISIS HUKUM)**” yang disusun oleh saudari **Fatmawati Matdoan, NIM. 140104008**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2018, bertepatan dengan 14 Ramadhan 1439 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah (Hukum Islam) Jurusan Hukum Pidana Islam.

Ambon 30 Mei 2018 M
14 Ramadhan 1439 H

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Roswati Nurdin, M.HI	(.....)
Sekretaris	: Harni Kalderak, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. M. Ridwan, MH	(.....)
Penguji II	: Fauzia Rahawarin, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Anang Kabalmay, MH	(.....)
Pembimbing II	: Husen Wattimena, M.SI	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Ambon


Dr. Djunadi, M. HI
NIP: 196409101988031002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawa ini :

Nama : Fatmawati Matdoan


Nim : 140104008

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon,...Oktober 2018

Yang Menyatakan


NITERAI
KAMPAL
6200-4008
Fatmawati Matdoan
NIM : 140104008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawa ini :

Nama : Fatmawati Matdoan

Nim : 140104008

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, ... Oktober 2018

Yang Menyatakan



The image shows a yellow rectangular stamp with the text 'METERAI KEPOLISIAN' at the top, a handwritten signature in the middle, and the number '6000' at the bottom. The stamp is placed over the printed name and NIM of the declarant.

Fatmawati Matdoan

NIM : 140104008

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Mujaddilah : 11)

Persembahkan

"Skripsi ini saya buat

Hafsa Narahaubun, sert

sar Bac

eh

demi

18

atdoan
4008

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diucapkan, hanyalah pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa Suatu Analisis Hukum*". Shalawat serta Salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang menjadi uswatun hasanah, yang tak ada manusia yang lebih mulia diantara beliau.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yaitu tugas akhir penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Hasbullah Toisuta, M. Ag, Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon beserta keseluruhan sivitas akademik.
2. Bapak Dr. Djumadi Djunaidi, M.HI, Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Bapak Husen Wattimena, M.Si, Sebagai Wakil Dekan satu bidang Akademik dan pengembangan lembaga. Bapak Dr. Abu Bakar Kabakoran, M.Si, Selaku wakil Dekan dua bidang Administrasi Umum dan perencanaan keuangan, serta Bapak Drs. Ust Husen Maswara, M.Thi, Selaku wakil Dekan tiga bidang kemahasiswaan dan kerjasama lembaga, atas segala bantuannya.
3. Ibu Fauzia Rahawarin, MH, dan Bapak Dr. M. Ridwan, MH. Sebagai ketua Program Studi dan Sekertaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.


4. Bapak Dr. H. Anang Kabalmay, MH, Selaku pembimbing satu dan Bapak Husen Wattimena, M.Si Selaku pembimbing dua yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Ridwan, MH dan Ibu Fauzia Rahawarin, MH. Selaku penguji satu dan penguji dua yang telah mengoreksi dan memberi saran-sarannya dalam perbaikan isi skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen, yang telah membekali penulis dengan segala pengetahuan selama mengikuti kuliah, serta bapak dan ibu pegawai, staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang telah melayani penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Secara Khusus Penulis Persembahkan terimakasih kepada Ayahanda Tercinta Husein Matdoan, dan Ibunda Tercinta Hafsa Narahaubun, yang telah mengorbankan segala-galanya yang mereka miliki kepada penulis selama hidup penulis.
8. Kepada saudara kandung penulis yang tercinta; Fikram Husein Matdoan, Fifi Husein Matdoan, Fikri Husein Matdoan, Afrizal Husein Matdoan, Fika Aprilia Husein Matdoan, Airin Nabila Husein Matdoan.
9. Terkhusus kepada Suami tercinta Muhammadia Rumaf, dan buah hati tercinta Anak kami, Muhammad Al-Fatih Rumaf. terimakasih atas motivasi dan pengorbanan kalian selama penulis berada di rantau menimba ilmu di negeri orang.

Kepada seluruh yang penulis sebutkan di atas, tiada sesuatu yang patut penulis berikan, melainkan hanya berdo'a kepada Allah SWT, semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ambon, Oktober 2018

Penulis



Ratmawati Matdoan

NIM:140104008

ABSTRAK

Nama : Fatmawati Matdoan
Nim : 0140104008
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa
Suatu Analisis Hukum

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya. Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke-11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik – liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran mengenai suatu fenomena yang menjadi suatu pokok permasalahan yang timbul di lapangan, sehingga peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa (Suatu Analisis Hukum).

Praduga Tak Bersalah adalah prinsip di mana seseorang harus diduga tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah. Prinsip ini sangat penting dalam demokrasi modern. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, liputan pers bisa dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah jika harus menilai seseorang telah terlibat atau bersalah melakukan tindak pidana, meskipun belum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Pengertian Judul	6
E. Garis-garis Besar Isi Skripsi	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Asas Praduga Tak Bersalah	10
B. Pengertian Hukum	12
C. Tujuan Hukum	16
D. Sistem Hukum	19
E. Hukum dalam arti penguasaan	21
F. Pengertian Perlindungan Hukum	25
G. Bentuk Perlindungan Hukum.....	28
H. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum	29
I. Perlindungan hokum terhadap korban amuk massa	30
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Tekhnik Pengolahan data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Amuk Massa	40
B. Asas Praduga tak bersalah	50
C. Tafsir Hukum atas praduga tak bersalah	51
D. Prosedur penyelesaian tindak pidana amuk massa	53
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.¹

Kondisi ketentraman dan rasa aman merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi merupakan prioritas utama, dimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Cet.3. Sinar Grafia, Jakarta.2014) hlm.1-2

untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhi hak-hak lainnya.² Padahal orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (criminal) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat.

Tindak pidana kekerasan merupakan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat, masalah tersebut muncul dan berkembang serta membawa akibat tersendiri yang berkepanjangan, perilaku kekerasan

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Cet.3. Sinar Grafia, Jakarta.2014) hlm. 1-2

semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup dimasyarakat, tentunya apabila hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya maka tidak mustahil akan menimbulkan kerugian nyata bagi setiap elemen masyarakat.

Adanya tindak pidana kekerasan dalam masyarakat yang disebabkan karena suatu permasalahan kecil seperti adanya seseorang yang melakukan pencurian, maupun pencopetan dianiaya oleh masyarakat hingga luka-luka bahkan meninggal dunia merupakan cermin hippermoralitas yang terjadi dimasyarakat. Hippermoralitas merupakan suatu keadaan atau situasi dimana anggota masyarakat tidak bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk, hal tersebutlah yang membuat masyarakat melakukan kekerasan pada seseorang yang dirasa sebagai bentuk tindakan yang benar dan harus dilakukan tapi justru hal tersebutlah yang sudah melanggar aturan hukum, hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat saat ini sudah mengalami penurunan nilai dan norma, sikap hippermoralitas tersebut terjadi sebagai akibat adanya sikap masyarakat yang tidak menjadikan hukum sebagai acuan.

Salah satu bentuk fenomena sosial berkaitan dengan adanya tindakan amuk massa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat telah terjadi di Dusun Kelapa Dua, Kecamatan Kairatu, adapun kronologis tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Peristiwa amuk massa bermula dari korban seorang warga Dusun Kelapa Dua, Kecamatan Kairatu yang tidak sengaja melewati Jalan Dusun

Pakarena Dan Seketika Korban dianiaya oleh warga Dusun pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat yang melakukan pengeroyokan sehingga melukai seorang warga Dusun kelapa Dua dan bahkan Merusakan Motor milik Korban tersebut. yang disebabkan oleh adanya permasalahan-permasalahan kecil yang terjadi di Dusun Kelapa Dua dan Dusun Pakarena Yang tidak bisa di selesaikan secara Kekeluargaan Yang kemudian menimbulkan Rasa Dendam Yang memicu Emosi warga Dusun Pakarena Sehingga Melakukan Tindak Pdana Kekerasan dan Main Hakim sendiri Terhadap Korban.

Berkaitan dengan Masalah tersebut, maka diketahui bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang menentukan :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
 - a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

- c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian.³

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka ruang Lingkup perlindungan hukum terhadap korban amuk massa dalam penelitian ini akan mengkaji kebijakan apakah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani munculnya amuk massa yang terjadi di masyarakat, dan apakah korban mendapat ganti kerugian dalam bentuk restitusi atau kompensasi yang merupakan hak setiap korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian berdasarkan uraian dan penulisan di atas, maka penulis mencoba untuk menguraikan dan menuliskan proposal skripsi dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa (Suatau Analisis Hukum)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban amuk massa?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana akibat amuk massa?

C. Pengertian Judul

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang pembahasan skripsi ini terlebih dahulu akan di kemukakan pengertian beberapa kata yang terdapat dalam

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013) hlm. 203.

skripsi ini. Dengan demikian, di harapkan dapat memberi gambaran tentang apa yang akan di uraikan pada pembahasan selanjutnya.

Secara etimologi Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.⁴ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵ Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan

⁴ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12.

⁵ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74

semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan (*Equality Before of law*). Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 Menegaskan:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.⁶

Berbicara mengenai korban pada awalnya tentu korban orang perorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah karena untuk kejahatan tidak lazim terjadi di masyarakat memang demikianya. Misalnya pembunuhan, penganiyaan, pencurian, dan sebagainya.⁷ Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, intuisi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini yaitu meliputi Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa , fisik, materil, maupun non materil dan lain-lain sebagaimana mestinya.⁸

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban amuk massa.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian tindak pidana akibat amuk massa?

2. Manfaat Penelitian

⁶ Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Cet.Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2011). H. 1

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, H. 12

Adapun manfaat penelitian adalah:

- a. Bagi ilmu hukum, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengevaluasi proses perlindungan hukum terhadap korban amuk massa.
- b. Bagi peneliti, diharapkan dengan penelitian ini bisa menambah wawasan peneliti tentang bagaimana yang di harapkan.
- c. Bagi masyarakat, secara umum supaya mengerti bagaimana perlindungan hukum terhadap korban amuk massa.
- d. Bagi mahasiswa, diharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dapat di aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

E. Garis-Garis Besar Skripsi

Penelitian yang penulis tuangkan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, dengan garis-garis isi skripsi sebagai berikut:

Bab pertama tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, garis-garis besar skripsi.

Bab Dua tinjauan teoritis perlindungan hukum terhadap korban amuk massa melalui pengertian hukum, pengertian perlindungan hukum, dan perlindungan hukum terhadap korban amuk massa.

Bab Tiga metodologi penelitian meliputi, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Tempat Dan Waktu Penelitian, Populasi Dan Sampel, Tujuan Dan Mamfaat Penelitian.

Bab Empat yaitu hasil dan pembahasan perlindungan hukum terhadap korban amuk massa (suatu analisis hukum dalam kasus di polsek kairatu) meliputi Bagaimana korban amuk massa dalam hukum pidana dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban amuk massa.

Bab Lima (PENUTUP) kesimpulan dan saran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran mengenai suatu fenomena yang menjadi suatu pokok permasalahan yang timbul di lapangan, sehingga peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa (Suatu Analisis Hukum).

B. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Data yang digunakan adalah literatur yang telah diakui kualitasnya dan untuk memperoleh data tersebut akan di gunakan dua teknik kutipan yaitu:

- a. Reduksi data merupakan langkah penyelesaian data dari lapangan agar yang diperoleh sesuai dengan substansi penelitian yakni dapat diperoleh dari polsek Kairatu baik data dokumentasi, observasi, wawancara yang berkaitan dengan proses perlindungan hukum terhadap korban amuk massa.
- b. Display Data

Display data merupakan penyederhanaan data yang kompleks ke dalam narasi yang pendek sesuai dengan ceritraan dan klasifikasi data berdasarkan permasalahan yang ada, sehingga dapat dipahami analisis data.

2. Teknik Analisis Data

Untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan yang diteliti. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengaktualisasikan atau memfokuskan data yang di peroleh kemudian data tersebut dianalisis sesuai dengan gejala-gejala dari obyek-obyek yang diteliti, maka mekanisme dalam analisis meliputi 3 tahap:

- a. Metode induktif penulisan menganalisis data bertolak dari data yang sifatnya khusus, kemudian penulis mencoba untuk mengkaji data-data tersebut dengan menarik kesimpulan secara umum.
- b. Metode deduktif yaitu penulisan analisis data bertolak dari data yang bersifat umum, kemudian penulis dapat mengkaji data-data tersebut dengan menarik kesimpulan secara khusus.
- c. Komparatif yaitu metode analisis data yang bersifat membandingkan antara satu dengan yang lain, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Praduga Tak Bersalah adalah prinsip di mana seseorang harus diduga tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah, dan dimana Hak seseorang tersangka tersebut tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah).
Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pada UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah tertuang pada Pasal 8 ayat (1)

B. Saran

1. Sebagai negara hukum Optimalisasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga baik saksi maupun

korban akibat dari suatu tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum yang semaksimal mungkin. Perlu tersedianya sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan yang meliputi tersedianya tempat dan pendamping agar dalam proses memberikan perlindungan hukum dapat berjalan dengan lancar. Adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum dan perlu adanya pengawasan baik secara internal maupun eksternal terhadap aparat penegak hukum.

2. Perlu adanya penambahan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di setiap kabupaten/kota agar mudah terjangkau oleh masyarakat. Selain itu harus ada peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat LSM agar terbentuknya sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan hukum.